



BUPATI SANGGAU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU
NOMOR 3 TAHUN 2018
TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SANGGAU,

- Menimbang : a. bahwa potensi Ekonomi Kreatif yang ada di Kabupaten Sanggau belum dikembangkan secara optimal sehingga belum memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Sanggau;
- b. bahwa Sektor Usaha Kreatif memiliki peran penting dalam meningkatkan ekonomi masyarakat, perlu didukung melalui upaya perlindungan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif dan pemberdayaan Usaha Kreatif untuk meningkatkan kemampuan di bidang manajemen, permodalan, teknologi, jiwa kreatif dan kemampuan berkompetisi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
 5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
 6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan Untuk Usaha Mikro dan Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 222);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengembangan Produk Unggulan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 116);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1814);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SANGGAU
dan
BUPATI SANGGAU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sanggau.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sanggau.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Ekonomi Kreatif adalah sistem kegiatan individu dan/atau kelompok masyarakat yang berkaitan dengan produksi, distribusi, pertukaran dan konsumsi barang dan jasa yang diciptakan dari ide dan kreasi pengetahuan melalui penggunaan kreativitas dan teknologi dari sumber daya manusia yang bernilai kultural, artistik dan hiburan untuk memperkuat pertumbuhan dan pengembangan ekonomi.
6. Industri Kreatif adalah industri yang berasal dari pemanfaatan kreativitas, keterampilan serta bakat individu dan/atau kelompok masyarakat untuk menciptakan kesejahteraan serta lapangan pekerjaan

melalui penciptaan dan pemanfaatan daya kreasi dan daya cipta individu dan/atau kelompok masyarakat tersebut.

7. Jaringan Usaha Kreatif adalah kumpulan usaha yang berada dalam kegiatan Ekonomi Kreatif yang memiliki keterkaitan satu sama lain dan kepentingan yang sama.
8. Perlindungan Usaha adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada usaha untuk menghindari praktik monopoli dan pemusatan kekuatan ekonomi oleh pelaku usaha.
9. Pengembangan Ekonomi Kreatif adalah upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat, dalam bentuk penciptaan iklim usaha, Pembinaan dan pengembangan Industri Kreatif sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
10. Pelaku Usaha Kreatif adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan di Daerah atau melakukan kegiatan dalam Daerah, baik sendiri maupun bersama-sama melalui kesempatan menyelenggarakan kegiatan di Sektor Usaha Kreatif.
11. Pengawasan adalah kegiatan memperhatikan dan mengawasi mulai dari perencanaan, pengorganisasian, serta pelaksanaan Pengembangan Ekonomi Kreatif.
12. Pembinaan adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah, dunia usaha dan masyarakat melalui pemberian bimbingan dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan Pelaku Usaha Kreatif.
13. Sektor Usaha Kreatif adalah pengelompokan bidang/kegiatan usaha Industri Kreatif yang berbasis kreatifitas yang dapat menciptakan kesejahteraan dan lapangan pekerjaan.
14. Sentra Industri Kreatif adalah kelompok Industri Kreatif sejenis yang berada dalam suatu wilayah tertentu berdasarkan produk yang dihasilkan, bahan baku yang digunakan atau jenis dari proses pengerjaannya yang sama.

Bagian Kedua

Asas dan Tujuan

Pasal 2

Perlindungan dan pengembangan ekonomi kreatif di Daerah berasaskan:

- a. kekeluargaan;
- b. demokrasi ekonomi;
- c. kebersamaan;
- d. efisiensi berkeadilan;
- e. berkelanjutan;
- f. berwawasan lingkungan;
- g. kemandirian;
- h. keseimbangan kemajuan; dan
- i. kesatuan ekonomi nasional.

Pasal 3

Tujuan Pengembangan Ekonomi Kreatif adalah:

- a. meningkatkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha untuk mengembangkan Ekonomi Kreatif;
- b. meningkatkan produktivitas, daya saing dan pangsa pasar dari Industri Kreatif;
- c. meningkatkan akses terhadap sumber daya produktif;
- d. meningkatkan akses permodalan;
- e. meningkatkan jiwa kreativitas;
- f. meningkatkan kemitraan dan Jaringan Usaha Kreatif;
- g. meningkatkan peran Industri Kreatif sebagai pelaku Ekonomi Kreatif yang tangguh, profesional dan mandiri sebagai basis pengembangan ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan, berbasis pada sumber daya alam serta sumber daya manusia yang kreatif, produktif, mandiri, maju, berdaya saing, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan; dan
- h. memberikan perlindungan terhadap usaha Industri Kreatif yang berbasis lokal.

BAB II

SEKTOR INDUSTRI KREATIF

Pasal 4

- (1) Sektor Industri Kreatif adalah kegiatan usaha yang bergerak di salah satu atau lebih sektor Ekonomi Kreatif dan tidak terbatas pada, yaitu:
- a. periklanan;
 - b. arsitektur;
 - c. pasar barang seni;
 - d. kerajinan;
 - e. desain;

- f. mode;
 - g. video, film dan fotografi;
 - h. permainan interaktif;
 - i. musik;
 - j. seni pertunjukan;
 - k. penerbitan dan percetakan;
 - l. layanan komputer dan piranti lunak;
 - m. penyiaran;
 - n. riset dan pengembangan;
 - o. kuliner; dan
 - p. herbal.
- (2) Sektor Industri Kreatif yang dikembangkan menurut Peraturan Daerah ini adalah Industri Kreatif yang termasuk dalam bidang usaha mikro, kecil dan menengah.
- (3) Sektor usaha mikro, kecil dan menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PERLINDUNGAN EKONOMI KREATIF

Bagian Kesatu

Perlindungan Usaha

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah, masyarakat dan dunia usaha memberikan Perlindungan Usaha kepada Industri Kreatif.
- (2) Perlindungan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan upaya yang diarahkan pada terjaminnya kelangsungan hidup Industri Kreatif dalam kemitraan dengan usaha besar.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perlindungan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi bantuan hukum atas hak kekayaan intelektual sebagai hasil usaha kreatif yang dilakukan oleh individu atau masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bantuan hukum sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- a. konsultasi mengenai aspek hukum hak kekayaan intelektual;
 - b. fasilitasi pendaftaran hak kekayaan intelektual yang dihasilkan dari

- usaha Ekonomi Kreatif;
- c. perlindungan hak kekayaan intelektual yang dihasilkan Usaha Ekonomi Kreatif dari pelanggaran yang dapat merugikannya; dan/atau
 - d. pendampingan/konseling tentang hak kekayaan intelektual bagi pelaku usaha Industri Kreatif.

Bagian Kedua
Penciptaan Iklim Usaha

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi penciptaan iklim usaha yang kondusif bagi Industri Kreatif melalui penerapan ketentuan yang meliputi aspek :
 - a. persaingan usaha;
 - b. sarana dan prasarana;
 - c. informasi usaha;
 - d. perizinan usaha;
 - e. promosi dagang; dan
 - f. dukungan kelembagaan.
- (2) Dunia usaha dan masyarakat berperan aktif untuk menumbuhkembangkan kewirausahaan yang kondusif.

Pasal 8

- (1) Aspek persaingan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a adalah upaya yang diarahkan bagi terciptanya persaingan usaha yang sehat antara Industri Kreatif dan usaha lainnya.
- (2) Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. pencegahan terjadinya penguasaan pasar dan pemusatan usaha oleh orang perorangan atau kelompok tertentu yang merugikan Industri Kreatif;
 - b. perlindungan atas usaha tertentu yang strategis untuk Industri Kreatif dari upaya monopoli dan persaingan tidak sehat lainnya;
 - c. perlindungan dari tindakan diskriminasi dalam pemberian fasilitas Pengembangan Ekonomi Kreatif; dan
 - d. pemberian bantuan advokasi hukum bagi Industri Kreatif dan dapat melibatkan peran serta perguruan tinggi.

Pasal 9

Aspek sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1)

huruf b ditujukan untuk :

- a. mengadakan sarana dan prasarana umum yang dapat mendorong dan mengembangkan Industri Kreatif; dan
- b. memberikan keringanan pembayaran tarif sarana dan prasarana tertentu bagi Industri Kreatif.

Pasal 10

Aspek informasi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c ditujukan untuk:

- a. membentuk dan mempermudah pemanfaatan bank data dan jaringan informasi bisnis;
- b. mengadakan dan menyebarkan informasi mengenai pasar, sumber pembiayaan, komoditas, penjaminan, desain dan teknologi, dan mutu; dan
- c. memberikan jaminan transparansi dan akses yang sama bagi semua Industri Kreatif atas segala informasi usaha.

Pasal 11

Aspek perizinan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d ditujukan untuk:

- a. menyederhanakan tata cara dan jenis perizinan usaha dengan sistem pelayanan terpadu satu pintu; dan
- b. membebaskan biaya perizinan bagi Industri Kreatif yang termasuk ke dalam kelompok usaha mikro, kecil dan menengah.

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pemberian izin kepada usaha Ekonomi Kreatif yang berbentuk usaha mikro dan kecil, dengan prosedur sederhana, mudah dan cepat.
- (2) Fasilitasi pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menjamin kepastian hukum, kenyamanan dalam usaha serta peningkatan daya saing.
- (3) Biaya pelaksanaan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitasi pemberian izin usaha Ekonomi Kreatif diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 13

- (1) Aspek promosi dagang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1)

huruf e, ditujukan untuk:

- a. meningkatkan promosi produk Industri Kreatif di dalam dan di luar negeri;
 - b. memperluas sumber pendanaan untuk promosi produk Industri Kreatif di dalam dan di luar negeri; dan
 - c. memberikan insentif untuk Industri Kreatif yang mampu menyediakan pendanaan secara mandiri dalam kegiatan promosi produk di dalam dan di luar negeri.
- (2) Pelaksanaan promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 14

- (1) Aspek dukungan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf f ditujukan untuk mengembangkan dan meningkatkan fungsi inkubator, lembaga layanan pengembangan usaha, konsultan keuangan mitra bank, dan lembaga profesi sejenis lainnya sebagai lembaga pendukung pengembangan Industri Kreatif.
- (2) Pelaksanaan dukungan kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang terkait.

BAB IV

PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF

Bagian Kesatu

Pengembangan Ekonomi Kreatif

Pasal 15

- (1) Pengembangan Ekonomi Kreatif dapat dilakukan dalam bentuk:
- a. Pembinaan dan dukungan kelembagaan;
 - b. Pembinaan usaha;
 - c. fasilitasi pembiayaan dan permodalan;
 - d. peningkatan dan alih teknologi;
 - e. pemasaran produk dan promosi;
 - f. perlindungan dan advokasi;
 - g. pendidikan dan pelatihan;
 - h. bimbingan teknis;
 - i. diseminasi kewirausahaan;
 - j. fasilitasi hak kekayaan intelektual;
 - k. informasi usaha;
 - l. perizinan usaha; dan

- m. fasilitasi bantuan mesin dan peralatan.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara Pengembangan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 16

- (1) Aspek Fasilitasi pembiayaan dan permodalan pada Pengembangan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c dilakukan terhadap Ekonomi Kreatif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal Pengembangan Ekonomi Kreatif dilakukan oleh masyarakat dan dunia usaha, maka kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disesuaikan dengan ketentuan yang terdapat pada dunia usaha dan masyarakat itu sendiri.
- (3) Aspek Fasilitasi Pembiayaan dan Permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk:
- a. memperluas sumber pendanaan dan memfasilitasi Industri Kreatif untuk dapat mengakses kredit perbankan dan lembaga keuangan bukan bank;
 - b. memperbanyak lembaga pembiayaan dan memperluas jaringannya sehingga dapat diakses oleh Industri Kreatif;
 - c. memberikan kemudahan dalam memperoleh pendanaan secara cepat, tepat dan mudah dalam pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. memfasilitasi Industri Kreatif untuk mendapatkan pembiayaan dan jasa/produk keuangan lainnya yang disediakan oleh perbankan dan lembaga keuangan bukan bank, baik yang menggunakan sistem konvensional maupun sistem syariah.

Pasal 17

Untuk memperoleh fasilitasi pembiayaan dan permodalan pada Pengembangan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c, Pelaku Industri Kreatif wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Perangkat Daerah yang membidangi *domain/core bisnis* pelaku usaha Ekonomi Kreatif.

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pendekatan pengelompokan jenis usaha, asosiasi dan selanjutnya dapat dikembangkan dalam bentuk koperasi

untuk mempercepat dan memperbanyak sasaran Pengembangan Ekonomi Kreatif.

- (2) Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memperoleh Pengembangan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1).

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 19

- (1) Bagi pelaku usaha Industri Kreatif dan koperasi yang telah memperoleh fasilitas Pengembangan Ekonomi Kreatif dari Pemerintah Daerah wajib menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha.
- (2) Ketentuan mengenai susunan dan tata cara penyampaian laporan Kegiatan Usaha sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Upaya Menumbuhkan Jiwa Kreatifitas

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah wajib menumbuhkembangkan jiwa kreatifitas bagi individu dan/atau masyarakat yang diarahkan untuk mengembangkan Ekonomi Kreatif.
- (2) Upaya untuk menumbuhkembangkan jiwa kreatifitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. kurikulum lembaga pendidikan formal/ informal; dan
 - b. kegiatan pelatihan dan pendampingan peningkatan sumber daya manusia di bidang Sektor Ekonomi Kreatif.
- (3) Upaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dibawah koordinasi Perangkat Daerah yang membidangi pendidikan dan keterampilan peningkatan sumber daya pelaku usaha.

Bagian Keempat

Ekonomi Kreatif di Bidang Kepariwisata

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah bersama dengan dunia usaha dan masyarakat mengembangkan Ekonomi Kreatif yang berbasis potensi pariwisata.
- (2) Upaya untuk mengembangkan Ekonomi Kreatif yang berbasis potensi pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:

- a. pemetaan potensi kepariwisataan;
 - b. penyusunan Rencana Pengembangan Ekonomi Kreatif berbasis kepariwisataan;
 - c. Pembinaan masyarakat disekitar daya tarik wisata untuk mengembangkan Ekonomi Kreatif berbasis kepariwisataan; dan
 - d. pembentukan Sentra Industri Kreatif yang berada di sekitar daya tarik wisata.
- (3) Upaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dibawah koordinasi Perangkat Daerah yang membidangi kepariwisataan.

BAB V

PELAKSANAAN DAN KOORDINASI PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF

Bagian Kesatu

Pelaksanaan Pengembangan Ekonomi Kreatif

Pasal 22

Pelaksanaan Pengembangan Ekonomi Kreatif dilakukan oleh Pemerintah Daerah, lembaga pendidikan, masyarakat dan dunia usaha, maupun pelaku industri kepariwisataan.

Pasal 23

Pengembangan Ekonomi Kreatif yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, secara operasional dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.

Pasal 24

- (1) Dalam hal Pengembangan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pemerintah Daerah menyediakan dana melalui anggaran pendapatan belanja daerah pada setiap tahun anggaran, yang didukung oleh dana anggaran pendapatan dan belanja negara.
- (2) Pelaku usaha besar menyediakan pembiayaan berdasarkan penyisihan bagian laba tahunan yang dialokasikan bagi Pengembangan Ekonomi Kreatif dalam bentuk pemberian pinjaman, penjaminan, pembiayaan lainnya serta hibah.

Bagian Kedua

Koordinasi Pengembangan Ekonomi Kreatif

Pasal 25

- (1) Koordinasi Pengembangan Ekonomi Kreatif dalam bentuk:
 - a. Perencanaan;
 - b. Pelaksanaan;
 - c. Pengawasan; dan

- d. monitoring dan evaluasi.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara dan bentuk koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI KEMITRAAN DAN JARINGAN USAHA

Bagian Kesatu

Kemitraan

Pasal 26

Industri Kreatif dapat melakukan kerjasama usaha dengan pihak lain dalam bentuk kemitraan berdasarkan prinsip saling membutuhkan, saling memperkuat, saling menguntungkan dan tidak merugikan pihak lainnya.

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi Industri Kreatif untuk melakukan kemitraan dalam berbagai bentuk bidang usaha.
- (2) Dunia usaha dan masyarakat memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada Industri Kreatif untuk melakukan kemitraan dalam berbagai bentuk bidang usaha.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara memfasilitasi Industri Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 28

Kemitraan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 27 dapat dilakukan dengan pola :

- a. inti plasma;
- b. sub kontrak;
- c. waralaba;
- d. perdagangan umum;
- e. distribusi dan keagenan; dan/atau
- f. bentuk-bentuk kemitraan lain, seperti bagi hasil, kerjasama operasional, usaha patungan (*joint venture*), penyebarluasan (*outsourcing*), konsinyasi, makloon, dan anak angkat.

Bagian Kedua

Jaringan Usaha

Pasal 29

- (1) Setiap Industri Kreatif dapat membentuk jaringan usaha.

- (2) Jaringan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi bidang usaha yang mencakup bidang yang disepakati oleh kedua pihak dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum dan kesusilaan.

BAB VII
PENGAWASAN, MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah melakukan Pengawasan, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program Pengembangan Ekonomi Kreatif.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara dan bentuk Pengawasan, monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau.

Ditetapkan di Sanggau
pada tanggal 24 Oktober 2018
BUPATI SANGGAU,
TTD
PAOLUS HADI

Diundangkan di Sanggau
pada tanggal 24 Oktober 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU,
TTD
A.L. LEYSANDRI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2018 NOMOR 3
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU, PROVINSI
KALIMANTAN BARAT : (3) / (2018)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM



YAKOBUS, SH, MH
Pembina Tingkat I
NIP.19700223 199903 1 002

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU
NOMOR 3 TAHUN 2018
TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF

I. UMUM

Tujuan utama dari dikembangkannya Ekonomi Kreatif yakni untuk mengakui, menghargai, melindungi serta mengembangkan budaya dari perbedaan kondisi ekonomi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan riil dari suatu masyarakat dan lingkungan disekitarnya yang bertujuan untuk meningkatkan kondisi ekonomi masyarakat dalam rangka mewujudkan kesejahteraan.

Pengembangan Ekonomi Kreatif tersebut didasarkan pada pengembangan akan potensi sumber daya manusia untuk mencapai kondisi ekonomi yang ideal dengan tetap memperhatikan nilai-nilai sosial, kemajuan budaya dan keberlanjutan lingkungan. Perbedaan kondisi ekonomi maupun perbedaan budaya yang dimiliki oleh komunitas sosial tertentu bukanlah menunjukkan bahwa suatu komunitas tersebut memiliki eksklusifitas dibandingkan dengan komunitas lainnya. Namun perbedaan ini harus dimaknai sebagai nilai positif dalam rangka perlindungan dan pengembangan usaha-usaha kreatif yang mampu menciptakan produk-produk baru yang bernilai ekonomis.

Landasan filosofis perlindungan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif adalah Pancasila yang merupakan konstruksi pikir (ide) yang mengarahkan hukum kepada apa yang dicita-citakan. Pancasila berfungsi sebagai pilar dasar terwujudnya cita-cita sebuah masyarakat. Peradaban Indonesia dengan segala bentuk ragam dan corak yang menawarkan sesuatu yang berbeda dengan budaya negara-negara lain merupakan nilai luhur yang harus mendapat pengakuan, penghargaan dan perlindungan hukum. Nilai luhur ini merupakan dasar terbentuknya kreatifitas yang juga merupakan modal dasar terbentuknya Ekonomi Kreatif. Pancasila selaku sumber dari segala sumber hukum dan jiwa bangsa memuat nilai-nilai dasar dalam rangka pengakuan hak-hak masyarakat dalam mengembangkan Industri Kreatif.

Dalam rangka mewujudkan perlindungan dan pengembangan terhadap Ekonomi Kreatif tersebut, diperlukan adanya kerjasama antara pihak Pelaku Usaha Kreatif, masyarakat dan pemerintah, dimana dalam hal ini peran Pemerintah Daerah dilaksanakan dalam bentuk regulasi yang akan menjadi payung hukum terhadap penyelenggaraan perlindungan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif Daerah secara terintegrasi dan berkesinambungan. Atas dasar pemikiran tersebut, maka disusunlah Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas kekeluargaan adalah asas yang melandasi upaya perlindungan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif sebagai bagian dari perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas demokrasi ekonomi adalah asas bahwa pelaksanaan perlindungan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif diselenggarakan sebagai kesatuan dari pembangunan ekonomi nasional yang melibatkan semua unsur masyarakat untuk mewujudkan kemakmuran rakyat.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas kebersamaan adalah asas yang mendorong peran seluruh pelaku usaha yang berbasis Ekonomi Kreatif dan sektor dunia usaha yang lain secara bersama-sama dalam kegiatannya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas efisiensi berkeadilan adalah asas

yang mendasari pelaksanaan perlindungan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif dengan mengedepankan proses efisiensi berkeadilan sebagai upaya untuk mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif, dan berdaya saing.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas berkelanjutan merupakan asas yang secara terencana mengupayakan berjalannya proses pembangunan melalui perlindungan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif yang dilakukan secara berkesinambungan sehingga terbentuk perekonomian yang tangguh dan mandiri.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas berwawasan lingkungan adalah asas perlindungan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif yang dilakukan dengan tetap memperhatikan dan mengutamakan perlindungan, pelestarian dan pemeliharaan lingkungan hidup.

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas kemandirian adalah asas perlindungan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif yang dilakukan dengan tetap menjaga dan mengedepankan potensi, kemampuan dan kemandirian pelaku usaha yang berbasis Ekonomi Kreatif.

Huruf h

Yang dimaksud dengan asas keseimbangan kemajuan adalah asas perlindungan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif yang berupaya menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi wilayah dalam kesatuan ekonomi nasional.

Huruf i

Yang dimaksud dengan asas kesatuan ekonomi nasional adalah asas Pengembangan Ekonomi Kreatif sebagai bagian dari pembangunan kesatuan ekonomi nasional.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Huruf a

Pembinaan kelembagaan ditujukan untuk meningkatkan kualitas kelembagaan Industri Kreatif sehingga memiliki peran yang tinggi dalam peningkatan ekonomi Pelaku Usaha Kreatif dan masyarakat disekitarnya. Pembinaan kelembagaan antara lain dilakukan melalui penyuluhan tentang bentuk badan usaha, bimbingan teknis manajemen dan pengelolaan administrasi usaha.

Huruf b

Pembinaan usaha ditujukan untuk meningkatkan kemampuan Industri Kreatif dalam menjalankan serta mengembangkan usahanya sehingga kelangsungan hidup para Pelaku Usaha Kreatif dapat dipelihara dan ditingkatkan. Pembinaan usaha antara lain dilakukan

melalui pendidikan dan latihan dan bimbingan teknis kepada Pelaku Usaha Kreatif.

Huruf c

Fasilitasi pembiayaan dan permodalan ditujukan kepada peningkatan kemampuan Industri Kreatif dalam mengakses sumber pembiayaan dan permodalan. Fasilitasi pembiayaan dan permodalan antara lain dilakukan melalui bimbingan teknis pembuatan proposal usaha, Pengawasan dan pelaporan, pemanfaatan dan pengembalian pembiayaan dan permodalan.

Huruf d

Peningkatan dan alih teknologi ditujukan kepada peningkatan kualitas dan kuantitas teknologi yang diterapkan oleh Industri Kreatif sehingga barang dan jasa yang dihasilkan sesuai dengan permintaan pasar.

Huruf e

Pemasaran produk dan promosi ditujukan untuk meningkatkan kemampuan Industri Kreatif dalam meningkatkan pangsa pasar produknya, baik di tingkat lokal, regional, nasional maupun internasional, antara lain melalui pameran, misi dagang, rumah pemasaran bersama dan promosi.

Huruf f

Perlindungan dan advokasi ditujukan untuk memberikan perlindungan hukum kepada Industri Kreatif atas hak-hak yang dimilikinya yang dihasilkan dari usaha kreatif. Perlindungan dan advokasi antara lain melalui penyuluhan aspek-aspek hukum Ekonomi Kreatif dan hak kekayaan intelektual. Dengan adanya perlindungan dan advokasi kepada Industri Kreatif maka diharapkan terdapat jaminan kepastian usaha dari aspek hukum.

Huruf g

Pendidikan dan pelatihan ditujukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya Pelaku Usaha Kreatif. Pendidikan dan pelatihan antara lain tentang akuntansi, manajemen, pengembangan usaha, teknologi, pemasaran, pembiayaan dan bisnis.

Huruf h

Bimbingan teknis merupakan pemberdayaan yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas kelembagaan, kualitas dan kuantitas usaha kreatif. Bimbingan teknis dilakukan antara lain melalui pemagangan, pelatihan, alih teknologi serta peningkatan teknologi.

Huruf i

Diseminasi kewirausahaan bertujuan untuk menumbuhkan dan meningkatkan jiwa kewirausahaan di kalangan Pelaku Usaha Kreatif. Diseminasi kewirausahaan antara lain dilakukan dalam bentuk pendidikan dan pelatihan, penetapan motivator kewirausahaan yang berasal dari kalangan profesional.

Huruf j

Fasilitasi hak atas kekayaan intelektual (HKI) adalah bertujuan untuk meningkatkan status hak kekayaan intelektual yang dimiliki oleh Industri Kreatif. Fasilitasi HKI dilakukan antara lain melalui sosialisasi HKI dan bimbingan teknis tentang tatacara dan syarat untuk memperoleh HKI.

Huruf k

Informasi Usaha bertujuan agar Pelaku Usaha Kreatif senantiasa mendapat informasi tentang perkembangan teknologi produksi yang berkaitan dengan kegiatan usahanya, pasar-pasar yang potensial serta jaringan kerjasama yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan usaha kreatif mereka.

Huruf l

Perizinan Usaha memiliki tujuan untuk mengatur, mengawasi dan mendata Industri Kreatif yang ada di suatu wilayah sehingga program-program Pengembangan Ekonomi Kreatif yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, Pengawasan, monitoring dan evaluasi dapat dilaksanakan secara efektif.

Huruf m

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Industri Kreatif yang sejenis dapat membentuk suatu koperasi usaha yang dapat dimanfaatkan untuk menyalurkan kredit, menyediakan bahan baku, barang setengah jadi dan barang jadi serta untuk mendistribusikan produk Industri Kreatif.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pola inti plasma” adalah hubungan kemitraan antara usaha kecil dengan usaha menengah atau

usaha besar, yang didalamnya usaha menengah atau usaha besar bertindak sebagai inti, dan usaha kecil selaku plasma. Perusahaan inti melaksanakan Pembinaan mulai dari penyediaan sarana produksi, bimbingan teknis, sampai dengan pemasaran hasil produksi.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pola sub kontrak” adalah hubungan kemitraan antara usaha kecil dengan usaha menengah atau usaha besar, yang didalamnya usaha kecil memproduksi komponen yang diperlukan oleh usaha menengah atau usaha besar sebagai bagian dari produksinya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pola waralaba” adalah hubungan kemitraan, yang didalamnya pemberi waralaba memberikan hak penggunaan lisensi, merek dagang, dan saluran distribusi perusahaannya kepada penerima waralaba dengan disertai bantuan bimbingan manajemen.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “pola perdagangan umum” adalah hubungan kemitraan antara usaha kecil dan usaha menengah atau usaha besar, yang didalamnya usaha menengah atau usaha besar memasarkan hasil produksi usaha kecil, atau usaha kecil memasok kebutuhan yang diperlukan oleh usaha menengah atau usaha besar mitranya.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “pola distribusi dan keagenan” adalah hubungan kemitraan, yang didalamnya usaha kecil diberi hak khusus untuk memasarkan barang dan jasa usaha menengah atau usaha besar mitranya.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “pola bentuk-bentuk lain” dapat berupa bagi hasil, kerjasama operasional, usaha patungan (*joint venture*), penyumberluaran (*outsourcing*) atau pola baru.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU NOMOR 3.